



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 72 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Noor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdiri dari :
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja terdiri dari:
 - 1) Seksi Hubungan Industrial; dan
 - 2) Seksi Persyaratan Kerja.
 - d. Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - 1) Seksi Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 2) Seksi Perluasan Kerja.
 - e. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan; dan
 - 2) Seksi Industri Logam dan Aneka.
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah sebagaimana terlampir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi pada masing – masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Pasal 5

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPT Dinas; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang tenaga kerja dan perindustrian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- (3) Sekretariat membawahi dari:
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Pasal 9

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja;
 - b. perumusan kebijakan di bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja;

- c. pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis hubungan industrial;
 - d. pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;
 - e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan persyaratan kerja dan kelembagaan ketenaga kerjaan;
 - f. pembinaan organisasi pekerja / buruh dan organisasi pengusaha;
 - g. penyusunan, pengusulan dan pengawasan pemberian upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten;
 - h. pemberian izin penyimpangan waktu kerja dan izin kerja malam bagi pekerja wanita;
 - i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja membawahi dari:
- 1) Seksi Hubungan Industrial; dan
 - 2) Seksi Persyaratan Kerja.

Paragraf 1

Seksi Hubungan Industrial

Pasal 10

Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait hubungan industrial.

Paragraf 2**Seksi Persyaratan Kerja**

Pasal 11

Seksi Persyaratan Kerja tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait persyaratan kerja.

Bagian Keempat**Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja**

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan penempatan kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pengembangan dan penempatan tenaga kerja;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, pelatihan dan penempatan kerja;
 - c. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
 - d. pemberian rekomendasi izin lembaga latihan asing dan pemagangan keluar dan pembinaan lembaga latihan swasta;
 - e. pembinaan program terhadap fasilitas hasil produksi / jasa, hasil latihan dan pemberian layanan informasi pelatihan;
 - f. pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
 - l. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan penempatan tenaga kerja;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- n. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (4) Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahi dari:
- 1) Seksi Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 2) Seksi Perluasan Kerja.

Paragraf 1

Seksi Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 13

Seksi Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait latihan dan penempatan tenaga kerja.

Paragraf 2

Seksi Perluasan Kerja

Pasal 14

Seksi Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perluasan kerja.

Bagian Kelima

Bidang Perindustrian

Pasal 15

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perindustrian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perindustrian;
 - b. perumusan kebijakan bidang perindustrian;

- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perindustrian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan dan penetapan prosedur kerja, tata cara kerja/mekanisme, norma dan standar bidang perindustrian;
- e. pengawasan dan pembinaan sertifikasi mutu produk;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan penerapan pola perindustrian yang berbasis lingkungan;
- g. pengembangan pola industri yang bertumpu pada pengolahan pangan;
- h. pengoordinasian dan perencanaan tata ruang kabupaten dibidang perindustrian dengan instansi terkait dalam rangka melakukan pengaturan penataan wilayah kawasan industri dan pembagian wilayah industri yang bertumpu pada pangan dan industri yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan program di bidang industri hasil pangan, kimia, agro non pangan dan hasil hutan, logam mesin dan elektronika, sandang kulit dan aneka;
- j. pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan pelatihan di bidang pelaksanaan dan proses kegiatan industri;
- k. pelaksanaan bimbingan pengendalian dampak kegiatan industri;
- l. pelaksanaan pengawasan mutu produksi, penerapan standar industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. pengoordinasian penyusunan analisa, penetapan jenis dan kebutuhan industri tertentu dengan instansi terkait;
- n. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis industri meliputi peningkatan mutu hasil produksi, penetapan standard pengawasan mutu (quality control), diversifikasi produk dan inovasi teknologi, tata kelola ekspor, penggunaan bahan lokal, pengembangan industri hilir dan penciptaan produk baru;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian dengan instansi terkait terhadap

pengelolaan limbah dan polusi yg dihasilkan oleh aktivitas industri;

- p. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan program di bidang industri hasil pangan, kimia, agro non pangan dan hasil hutan, logam mesin dan elektronika, sandang kulit dan aneka;
 - q. penyusunan dan perumusan peraturan daerah yang mendukung pengembangan industri;
 - r. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - t. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (4) Bidang Perindustrian membawahi dari:
- 1) Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan; dan
 - 2) Seksi Industri Logam dan Aneka.

Paragraf 1

Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan

Pasal 16

Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait bina industri agro dan hasil hutan.

Paragraf 2

Seksi Industri Logam dan Aneka

Pasal 17

Seksi Industri Logam dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait industri logam dan aneka.

Bagian Keenam
UPT Dinas

Pasal 18

- (1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI
JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016
NOMOR 72